



P U T U S A N

Nomor 698/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Nurhadianto Alias Bambang
2. Tempat lahir : Santong Mulia
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/31 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Lokok Rauk RT/RW. 000/000 Ds. Sesait, Kec. Kayangan, kab.Lombok Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa Bambang Nurhadianto Alias Bambang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 698/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 7 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 698/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 7 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Bambang Nurhadianto Alias Bambang bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 372 KUHP*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bambang Nurhadianto Alias Bambang dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor merk Yamaha, Type (008) 3c1 (V-IXION / FZ150), jenis SMP R2 warna abu-abu dengan Noka: MH33CI004AK53874, Nosin: 3CI-5534860, dan Nomor BPKB: H.06917965.0, dengan pemilik A.n. sdra SURYAWAN

Dikembalikan kepada saksi Kertanom,

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara **sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntunan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Bambang NURhadianto Alias Bambang pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 14. 00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Telaga Banyak, Desa Anyar, Kecamatan Bayan Kab.Lombok Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadilinya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Kertanom untuk menyerahkan barang berupa Yamaha Vixion berwarna abu-abu dengan Nomor Polisi: DR 5113 NY, , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara** sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat terdakwa dating ke rumah saksi Kertanom untuk silaturahmi dan setelah beberapa lama berada di rumah saksi Kertanom, terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi



kertanom dengan alasan untuk membeli nasi di dekat Puskesmas bayan. Selanjutnya saksi Kertanom memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, terdakwa langsung pergi, namun terdakwa tidak kunjung Kembali sampai sekarang.

Bahwa terdakwa pergi ke arah sengigi dan menginap dirumah pamannya. Kemudian keesokan harinya, terdakwa pergi ke daerah Batukliang utara untuk menggadaikan Sepeda Motor Yamaha Vixion kepada sdr Idan, namun sdr Idan tidak memiliki uang. Kemudian sdr Idan membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Herman Alias Her dan digadaikan sebesar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi Kertanom selaku pemilik Sepeda Motor.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Kertanom mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa Bambang NURhadianto Alias Bambang pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 14. 00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Telaga Banyak, Desa Anyar, Kecamatan Bayan Kab.Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadilinya, **dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa Yamaha Vixion berwarna abu-abu dengan Nomor Polisi: DR 5113 NY yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu Saksi Kertanom tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat terdakwa datang ke rumah saksi Kertanom untuk silaturahmi dan setelah beberapa lama berada di rumah saksi Kertanom, terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi kertanom dengan alasan untuk membeli nasi di dekat Puskesmas bayan. Selanjutnya saksi Kertanom memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, terdakwa langsung pergi, namun terdakwa tidak kunjung Kembali sampai sekarang.

Bahwa terdakwa pergi ke arah sengigi dan menginap dirumah pamannya. Kemudian keesokan harinya, terdakwa pergi ke daerah Batukliang utara untuk menggadaikan Sepeda Motor Yamaha Vixion kepada sdr Idan, namun sdr Idan tidak memiliki uang. Kemudian sdr Idan membawa sepeda



motor tersebut ke rumah saksi Herman Alias Her dan digadaikan sebesar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi Kertanom selaku pemilik Sepeda Motor .

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Kertanom mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kertanom dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sepeda motor saksi yang dipinjam oleh terdakwa dan tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor saksi pada hari jumat tanggal 11 Juni 2020 sekitar jam 13.00 Wita bertempat dirumah saksi Dsn Telaga Banyak Ds Anyar Kec. Bayan Kab. Lomok Utara;
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi untuk meminjam sepeda motor untuk digunakan membeli nasi, setelah diberikan selama 24 jam tidak ada datang mengembalikan sepeda motor lalu saksi melaporkannya ke Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu dibawa kemana sepeda motor tersebut oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tumben datang kerumah saksi dan pertama kali ini meminjam sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor jenis Yamaha Vixion berwarna abu-abu dengan Nomor Polisi: DR 5113 NY;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan sepeda motor tersebut berupa BPKB an. Suryawan sedangkan STNKnya hilang dan masih diurus;
- Bahwa terdakwa tidak ada datang meminta maaf kepada saksi sampai dengan sekarang;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

2. Saksi **Juliana Alias Juli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap kakak saksi yakni saksi Kertanom;
- Bahwa terdakwa menipu dan menggelapkan sepeda motor Yamaha Vixion berwarna abu-abu dengan Nomor Polisi: DR 5113 NY milik kakak saksi;
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2020 sekitar jam 13.00 Wita bertempat dirumah kakak saya yakni saksi Kertanom yang beralamatkan di Dsn. Telaga Banyak Desa Anyar Kec. Bayan Kab. Lombok Utara;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan penipuan dan penggelapan sepeda motor milik kakak saksi, akan tetapi setelah saksi diceritakan oleh saksi Kertanom barulah saksi mengetahuinya bahwa yang melakukannya adalah terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kronologisnya dikarenakan saksi berada didalam rumah, setelah beberapa lama saksi mendengar kalau ada suara sepeda motor yang keluar dari rumah kemudian saksi keluar dan bertanya tentang keberadaan sepeda motor tersebut dan dari informasi saksi Kertanom sepeda motor tersebut dipinjam oleh terdakwa dengan alasan akan membeli nasi bungkus, setelah 1 jam menunggu terdakwa tidak ada kembali lalu saksi dan saksi Kertanom berinisiatif untuk mencari kewarung nasi terdekat akan tetapi tidak menemukan terdakwa sehingga saksi dan saksi Kertanom berinisiatif lagi untuk mencarinya kerumah miliknya terdakwa akan tetapi tidak menemukan siapapun dan saksi kembali kerumah;
- Bahwa saksi tahu barang yang ditipu dan digelapkan oleh terdakwa adalah Yamaha Vixion berwarna abu-abu dengan Nomor Polisi: DR 5113 NY milik kakak saksi yakni saksi Kertanom;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan sepeda motor milik saksi Kertanom;



- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan terdakwa di BAP benar;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 Wita yang bertempat di Dusun Telaga Banyak Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan barang berupa Yamaha Vixion berwarna abu-abu dengan Nomor Polisi: DR 5113 NY milik saksi Kertanom;
- Bahwa awalnya terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk keperluan membeli nasi di warung nasi dekat Puskesmas Anyar, lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah senggigi dirumahnya teman terdakwa dan hanya mampir sebentar kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Lombok Tengah dan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada paman terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil gadai sepeda motor tersebut untuk membeli pakaian dan makanan serta ongkos ojek untuk pulang kerumah;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari orang yang punya sepeda motor untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan perbuatan yang sama seperti sekarang ini;
- Bahwa terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor merk Yamaha, Type (008) 3c1 (V-IXION / FZ150), jenis SMP R2 warna abu-abu dengan Noka: MH33CI004AK53874, Nosin: 3CI-5534860, dan Nomor BPKB: H.06917965.0, dengan pemilik A.n. sdra SURYAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bernama Bambang Nurhadianto Alias Bambang beralamat di Dsn. Lokok Rauk RT/RW. 000/000 Ds. Sesait, Kec. Kayangan, kab.Lombok Utara;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan barang berupa Yamaha Vixion berwarna abu-abu dengan Nomor Polisi: DR 5113 NY milik saksi Kertanom;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan tersebut pada hari jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 Wita yang bertempat di Dusun Telaga Banyak Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa benar awalnya terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk keperluan membeli nasi di warung nasi dekat Puskesmas Anyar, lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah senggigi dirumahnya teman terdakwa dan hanya mampir sebentar kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Lombok Tengah dan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada paman terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sejumlah Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menggunakan uang hasil gadai sepeda motor tersebut untuk membeli pakaian dan makanan serta ongkos ojek untuk pulang kerumah;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari orang yang punya sepeda motor untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan perbuatan yang sama seperti sekarang ini;
- Bahwa benar saksi Kertanom mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **alternatif kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
 3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut ketentuan Undang-Undang adalah subjek hukum, yaitu orang sebagai subjek



hukum (*Natuurlijke-Persoonen*) selaku pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan di bawah sumpah oleh Saksi -saksi, yang saling bersesuaian dan membenarkan bahwa yang hadir di depan persidangan adalah terdakwa BAMBANG Nurhadianto sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dalam perkara ini. Selain itu juga sesuai dengan pemeriksaan identitas baik pada saat pemeriksaan terdakwa dan barang bukti oleh Penuntut Umum maupun pemeriksaan identitas terdakwa di persidangan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan, serta dalam persidangan tersebut terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah diperoleh persesuaian antara keterangan Saksi –saksi dan keterangan terdakwa sehingga merupakan suatu petunjuk bahwa Bahwa terdakwa Bambang pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 14. 00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Telaga Banyak, Desa Anyar, Kecamatan Bayan Kab.Lombok Utara yang dilakukan oleh terdakwa Bambang Nurhadianto telah menggadaikan sepeda motor Yamaha Vixion tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Kertanom.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah diperoleh persesuaian antara keterangan Saksi –saksi dan keterangan terdakwa, Bahwa ia terdakwa Bambang NURhadianto Alias Bambang pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 14. 00 Wita bertempat di Dusun Telaga Banyak, Desa Anyar, Kecamatan Bayan Kab.Lombok Utara, berawal pada saat terdakwa datang ke rumah saksi Kertanom untuk silaturahmi dan setelah beberapa lama berada di rumah saksi Kertanom, terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi kertanom dengan alasan untuk membeli nasi di dekat Puskesmas bayan. Selanjutnya saksi Kertanom memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, terdakwa langsung pergi, namun terdakwa tidak kunjung kembali sampai sekarang. terdakwa pergi ke arah sengigi dan menginap di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pamannya. Kemudian keesokan harinya, terdakwa pergi ke daerah Batukliang utara untuk menggadaikan Sepeda Motor Yamaha Vixion kepada sdr Idan, namun sdr Idan tidak memiliki uang. Kemudian sdr Idan membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Herman Alias Her dan digadaikan sebesar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi Kertanom selaku pemilik Sepeda Motor dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Kertanom mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **alternatif kedua**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor merk Yamaha, Type (008) 3c1 (V-IXION / FZ150), jenis SMP R2 warna abu-abu dengan Noka: MH33CI004AK53874, Nosin: 3CI-5534860, dan Nomor BPKB: H.06917965.0, dengan pemilik A.n. sdr SURYAWAN yang telah disita, maka dikembalikan kepada **saksi Kertanom**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 698/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Bambang Nurhadianto Alias Bambang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor merk Yamaha, Type (008) 3c1 (V-IXION / FZ150), jenis SMP R2 warna abu-abu dengan Noka: MH33CI004AK53874, Nosin: 3CI-5534860, dan Nomor BPKB: H.06917965.0, dengan pemilik A.n. sdra SURYAWAN;

Dikembalikan kepada saksi Kertanom;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, oleh kami **Hiras Sitanggang, S.H.,MM.**, sebagai Hakim Ketua, **I Wayan Sugiartawan,S.H.**, dan **Theodora Usfunan, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **19 November 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Ttd.

Hiras Sitanggang, S.H.,MM.

Ttd.

Theodora Usfunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H.

Untuk Turunan Resmi Sesuai dengan Aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram

Lalu Putrajab, S.H., M.H.
NIP. 19621231 198503 1 055

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 698/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)